



PUTUSAN

NOMOR 6/Pdt.G/2023/PTA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Didi Tirtana, S.H. dan kawan, keduanya Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Hukum DIDI TIRTANA & PARTNERS yang beralamat di Jalan Martadinata VII, Lingkungan 3, Kelurahan Ternate Baru, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dengan surat kuasa khusus bertanggal, 13 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tercatat dengan nomor 59/Kuasa/Pdt.G/2023/PA.Mdo tanggal 14 Juni 2023, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang Pembanding;

melawan

XXXXXXXXXX, umur tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Rono Prakoso, S.H., M.Hum., M.Kn. dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Firma Hukum Pusat Informasi Hukum Indonesia (PIHI Law Firm), alamat di Surapati Core, Blok M-16, Jl. PHH Mustafa, Nomor 39, Kota Bandung, dengan surat kuasa khusus bertanggal 17 Januari 2023 dengan hak substitusi yang diberikan kepada Rahma Rasjid, S.H., dan Sumiati Junus, S.H., M.H., tanggal 12 Juli 2023, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, tercatat dengan nomor 79/Kuasa/47/Pdt.G/2023/PA.Mdo tanggal 18 Juli 2023, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat

Hlm. 1 dari 20 hlm. Put. No. 6/Pdt.G/2023/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi, sekarang Terbanding;
Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Mdo tanggal 5 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan memberi izin Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah lalai sejumlah Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya pada point 2.1., 2.2., dan 2.3., sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi paling lambat sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 2 dari 20 hlm. Put. No. 6/Pdt.G/2023/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat putusan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, dihadiri oleh Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan Termohon didampingi kuasanya;

Bahwa atas putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Mdo tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Manado dan selanjutnya Akta Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding, tanggal 20 Juni 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 26 Juni 2023 yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Manado sebagaimana surat tanda terima memori banding tanggal 27 Juni 2023 Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Mdo dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Juli 2023;

Bahwa memori banding Pembanding dapat disimpulkan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Manado Nomor: 47/Pdt.G/2023/PA.Mdo tanggal 5 Juni 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;
- Selebihnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Juli 2023 yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Manado, sebagaimana surat tanda terima kontra memori banding tanggal 18 Juli 2023, Nomor: 47/Pdt.G/2023/PA.Mdo dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 18 Juli 2023;

Hlm. 3 dari 20 hlm. Put. No. 6/Pdt.G/2023/PTA.Mdo



Bahwa kontra memori banding Terbanding dapat disimpulkan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. menguatkan putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Mdo tanggal 5 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, khususnya berkenaan dengan pengabulan permohonan penjatuhan talak satu raj'i dari Terbanding kepada Pembanding;
2. Mengadili sendiri dan memutuskan mengabulkan permohonan Terbanding dengan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pembanding dalam memori banding untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pembanding telah melakukan perbuatan durhaka (nusyuz) kepada Terbanding;
4. Menerima semua dalil-dalil dan uraian yang diajukan Terbanding dalam kontra memori banding ini dan mengabulkan permohonan Terbanding khususnya:
 - a. Menghapuskan nafkah lalai sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya menurunkannya menjadi 30% dari jumlah tersebut yakni menjadi sebesar Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);
 - c. Menghapuskan mut'ah sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau setidaknya, dalam peradilan yang baik, berdasarkan ridho Allah *Subhanahu Wata'ala*, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 4 Juli 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 7 Juli 2023. Terbanding telah diberitahu

Hlm. 4 dari 20 hlm. Put. No. 6/Pdt.G/2023/PTA.Mdo



untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 Juli 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 18 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Manado pada tanggal 20 Juli 2023 dengan Nomor 6/Pdt.G/2023/PTA.Mdo yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pembanding pada proses peradilan tingkat pertama dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Termohon, karenanya berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding maupun Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Hlm. 5 dari 20 hlm. Put. No. 6/Pdt.G/2023/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Manado sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Manado untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Manado, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding hal mana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Ketua Majelis Hakim menunjuk Mediator Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Manado dan berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Maret 2023 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Mdo tanggal 5 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara

Hlm. 6 dari 20 hlm. Put. No. 6/Pdt.G/2023/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Terbanding pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Pembanding mempunyai Pria Idaman Lain (PIL), Pembanding boros atau menuntut nafkah lebih dari penghasilan Terbanding dan Pembanding sering berkata/bertindak kasar terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai Termohon dalam mengajukan jawaban disertai eksepsi dan gugatan rekonvensi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, eksepsi Pembanding akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon didasarkan atas dalil bahwa surat kuasa tidak memenuhi syarat formil, gugatan kabur (*obscure libel*) dan Termohon tidak beritikad baik dalam proses mediasi, sehingga permohonan permohonan cacat formil, maka mohon agar permohonan cerai talak tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi tersebut yang pada pokoknya menyatakan: Pertama, bahwa surat kuasa yang diberikan oleh Pemohon prinsipal XXXXXXXXX kepada Dr. Rono Prakoso, S.H., M.Hum.,...M.Kn., Dr. Yahya Arwiyah, S.H., M.H., dan Djulianto Rochadi, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Firma Hukum Pusat Informasi Hukum Indonesia (PIHI) tidak bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, oleh karena itu surat kuasa tersebut sah dan dapat di pergunakan untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas

Hlm. 7 dari 20 hlm. Put. No. 6/Pdt.G/2023/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama pemberi kuasa sepanjang tidak bertentangan dengan materi yang di sebutkan pada surat kuasa tersebut. Kedua, bahwa berdasarkan uraian tentang kriteria suatu gugatan *obscure libel* dihubungkan dengan gugatan Pemohon/Terbanding serta jawaban Termohon/Pembanding, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat gugatan Pemohon/Terbanding telah cukup jelas, memenuhi persyaratan formil sehingga patut di terima untuk di periksa. Ketiga, bahwa ketidakhadiran Pemohon prinsipal dalam proses mediasi telah sesuai dengan alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), (4) dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu prinsipal dalam kondisi sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter (bukti P.19); adanya surat kuasa khusus untuk mediasi (bukti P. 20). Diperkuat lagi bahwa dalam proses mediasi prinsipal dilibatkan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh (video call). Oleh sebab itu Pemohon prinsipal tidak dapat dikategorikan sebagai pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di uraikan di atas, Majelis Hakim menyatakan eksepsi Termohon patut di tolak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena dianggap sudah tepat dan benar, serta diambil alih menjadi pertimbangan sendiri sehingga eksepsi Termohon harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam perkara *a quo* alasan cerai yang didalilkan Terbanding adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian didasarkan

Hlm. 8 dari 20 hlm. Put. No. 6/Pdt.G/2023/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan empat orang saksi, dua orang saksi diantaranya adalah tetangga dekat dan perangkat kelurahan setempat, demikian pula Termohon juga telah menghadirkan saksi keluarga dan orang dekatnya, dan masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tercantum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi Terbanding tidak melihat secara langsung terjadinya pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, akan tetapi dampak dan akibat yang dilihat dan diketahui oleh para saksi Terbanding maupun oleh para saksi Pembanding adalah merupakan fakta dimana antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri sejak Agustus 2022 sampai dengan sekarang, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/ 2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa: "Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian";

Menimbang, bahwa empat orang saksi yang diajukan oleh Terbanding memang tidak mengetahui secara langsung pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, tetapi dua orang saksi diantaranya yaitu Saksi 1 Terbanding XXXXXXXXX dan Saksi 2 Terbanding XXXXXXXXX merupakan orang dekat Terbanding yang dijadikan oleh Terbanding sebagai tempat curhat, sehingga secara psikologi dan emosional dapat merasakan keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding. Selain itu dua orang saksi tersebut telah diambil sumpahnya

Hlm. 9 dari 20 hlm. Put. No. 6/Pdt.G/2023/PTA.Mdo



yang menerangkan penyebab pertengkarnya berdasarkan pemberitahuan Terbanding yang bersesuaian dengan dalil-dalil dan alasan Terbanding. Adapun mengenai akibat pertengkarnya saksi mengetahui sendiri bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 dan selama pisah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri, maka dalam kasus yang demikian ini keterangan para saksi Terbanding yang bersesuaian dengan dalil-dalil dan alasan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dapat diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tidak semua dalil dan alasan permohonan Terbanding disanggah oleh Pembanding. Diantara dalil dan alasan Terbanding yang diakui kebenarannya oleh Pembanding adalah Terbanding telah melaporkan ke Poltabes Bandung dengan pengaduan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Pembanding kepada Terbanding (bukti P.10). Tindakan Terbanding melaporkan Pembanding tersebut merupakan indikasi kuat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah retak dan tidak harmonis lagi. Terlebih setelah kejadian tersebut Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa keretakan atau pecahnya suatu perkawinan tidak dapat diukur dengan ukuran riil dan eksak, karena menyangkut hati dan pikiran kedua belah pihak. Jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak sulit dipersatukan kembali, maka hal itu menjadi indikasi retaknya rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian antara Pembanding dan Terbanding telah dilakukan secara maksimal baik melalui mediasi maupun upaya perdamaian pada setiap persidangan, tetapi tetap tidak berhasil. Hal ini selain telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara substansi juga patut dinilai bahwa Terbanding sudah tidak

Hlm. 10 dari 20 hlm. Put. No. 6/Pdt.G/2023/PTA.Mdo



mempunyai rasa cinta, setia dan hormat terhadap Pembanding, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno kamar Peradilan Agama pada tanggal 19 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain adalah: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai di atas, antara lain, antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagaimana terurai di atas, antara Pembanding dan Terbanding juga telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan sekarang dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lagi layaknya suami istri. Mediator, para saksi dan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun kembali dalam rumah tangga yang baik tetapi tetap tidak berhasil, maka sesuai dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana telah disebutkan di atas dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dikutip oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta memperhatikan pandangan ahli hukum Islam dan hasil rumusan Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah

Hlm. 11 dari 20 hlm. Put. No. 6/Pdt.G/2023/PTA.Mdo



tangga yang baik;

Menimbang, bahwa tentang keinginan Pembanding untuk rukun lagi dengan Terbanding adalah merupakan keinginan yang baik dan mulia, tetapi sebagaimana diuraikan di atas hati Terbanding telah sulit dipersatukan lagi dengan Pembanding, Terbanding bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Pembanding, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian ini justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin bukan hanya bagi Terbanding tetapi juga bagi Pembanding. Perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk dapat mengabulkan permohonan cerai talak Terbanding berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding dengan memberikan izin kepada Terbanding (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding (XXXXXXXXXX) dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) surat permohonan Terbanding, yaitu menyatakan perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena pengucapan ikrar talak Pemohon, maka hal tersebut tidak dapat dinyatakan dalam putusan perkara *a quo*, karena secara yuridis jatuhnya talak Pemohon terhadap Termohon baru akan terjadi setelah Pemohon mengucapkan ikrar talaknya di hadapan sidang, yang waktunya dilaksanakan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hlm. 12 dari 20 hlm. Put. No. 6/Pdt.G/2023/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan atas petitum sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) surat permohonan Terbanding tentang perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA (Kantor Urusan Agama) tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan KUA tempat perkawinan dicatatkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban panitera sebagaimana ditentukan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka hal tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka (3), oleh karena itu permohonan atas petitum sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu dilakukan perbaikan terhadap amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi, yang sekarang sebagai Pembanding dan Tergugat Rekonvensi sebagai Terbanding adalah sebagaimana telah diuraikan dan termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Mdo tanggal 05 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Pembanding yang terkait dengan akibat sebuah perkawinan dimana hak dan kewajiban suami dan

Hlm. 13 dari 20 hlm. Put. No. 6/Pdt.G/2023/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri harus dipastikan masing-masing dilaksanakan dengan baik dan berimbang, dimana ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyatakan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka suami wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya kecuali istri dalam keadaan nusyuz (Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu pembebanan kewajiban suami atas nafkah istri perlu dibuktikan apakah istri dalam keadaan nusyuz atau tidak. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya serta berkesimpulan bahwa Pembanding termasuk kategori istri yang tidak nusyuz. Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai talak, yakni Terbanding sebagai suami yang mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pembanding sebagai istri, dengan demikian perceraian ini atas inisiatif dari Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2022 sampai sekarang, dimana Pembading tidak diberi nafkah yang cukup sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa Terbanding juga yang membelikan tiket pesawat untuk kepulangan Pembanding ke rumahnya di Manado. Dengan demikian dapat disimpulkan Terbanding sudah merasa tidak nyaman dalam hidup berumah tangga dengan Pembanding sehingga sudah jelas bahwa Terbanding sebagai suami yang sangat menghendaki terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding tidak termasuk kategori istri yang nusyuz, sehingga hak-haknya sebagai istri setelah terjadinya perceraian harus diberikan oleh

Hlm. 14 dari 20 hlm. Put. No. 6/Pdt.G/2023/PTA.Mdo



Terbanding sesuai maksud Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi yang dalam perkara ini sebagai Pembanding dalam posita gugatan mendalilkan bahwa sebagai istri yang hendak diceraikan oleh Terbanding berhak mendapatkan nafkah madiyah, iddah dan mut'ah. Terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan seksama. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri, kecuali tentang jumlah nominal nafkah madiyah (nafkah lalai) dan jumlah nominal mut'ah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah nominal nafkah lalai Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, oleh karena selama Pembanding dan Terbanding berpisah, Terbanding telah mengirimkan nafkah kepada Pembanding pada bulan Oktober 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagaimana bukti P.11 yang tidak dibantah oleh pihak lawan, dan pada bulan November 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagaimana bukti P.16 yang tidak dibantah oleh pihak lawan, maka jumlah yang telah dikirim tersebut harus diperhitungkan dan mengurangi jumlah nafkah madiyah yang harus dibayarkan Terbanding kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa penghasilan tetap Terbanding adalah Rp13.354.886,00 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) setiap bulan, sehingga nafkah yang harus diberikan kepada Pembanding setiap bulannya adalah sepertiganya dengan pembulatan menjadi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Maka nafkah lalai yang harus dibayar Terbanding selama 8 (delapan) bulan adalah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) x 8 (delapan) = Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dikurangi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sama dengan Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan jumlah nominal mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai

Hlm. 15 dari 20 hlm. Put. No. 6/Pdt.G/2023/PTA.Mdo



berikut: bahwa mut'ah disamping merupakan kewajiban bagi suami yang menjatukan talak kepada istrinya, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul* (vide Pasal 149 huruf a *juncto* Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam), serta sebagaimana disebutkan di dalam QS. Al-Baqarah ayat 241 yang artinya : “Bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”, berfungsi sebagai penghibur dan kenang-kenangan bagi si istri yang telah mengabdikan dan taat kepada suaminya;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Pembanding dan Terbanding telah hidup berumah tangga. Pembanding telah mengabdikan dirinya sebagai istri dan telah menyerahkan serta mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bersama Terbanding, sehingga ia berhak mendapat mut'ah yang pantas. Maka sudah sepatutnya Terbanding memberikan mut'ah kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah nominal mut'ah harus berdasarkan kemampuan suami dan keputusan sebagaimana Firman Allah Swt.

حَمَلًا بِلَعِ اقِحْ فَوْرَعْمَلَابِ اِعَانِمْ هَرْدَقْ رَتَقْمَلَا بِلَعُوْ هَرَقْ عَسُوْمَلَا بِلَعْ نِهْوَعْتَمُوْ

Artinya : “.... dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka; orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”. (QS. al-Baqarah, ayat 236);

Menimbang, bahwa hal senada dirumuskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa kriteria Penentuan besaran mut'ah adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan keputusan, seperti lamanya masa perkawinan, besaran *take home pay* suami. Juga Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Hlm. 16 dari 20 hlm. Put. No. 6/Pdt.G/2023/PTA.Mdo



Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa Hakim dalam menetapkan mut'ah harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa usia perkawinan Pembanding dengan Terbanding baru berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan belum memiliki anak keturunan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab *Ahwalu Syahsiyah*, halaman 33 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut :

ةعتم اهل نوكت اهاضر ريغب لوخدلا دعب قلاطلا قلاطلا اهتلا دعب ةنس ةقفن نم

Artinya : "...Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da al-dukhūl), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun dihitung sejak lepas iddah".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, mut'ah yang patut dan layak untuk Pembanding adalah setara dengan nafkah selama satu tahun/12 (dua belas) bulan, yaitu Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kali 12 (dua belas), total sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam menetapkan kewajiban akibat perceraian dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka kepada Terbanding dihukum agar membayar kewajiban-kewajiban akibat perceraian tersebut sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang

Hlm. 17 dari 20 hlm. Put. No. 6/Pdt.G/2023/PTA.Mdo



diajukan oleh Pembanding, sebagaimana telah dipertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan sita demikian harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada prinsipnya adalah berupa pengulangan terhadap apa yang telah dikemukakan dalam jawab menjawab pada pengadilan tingkat pertama. Oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan tambahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di atas. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu per satu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Mdo dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar, yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Hlm. 18 dari 20 hlm. Put. No. 6/Pdt.G/2023/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Mdo tanggal 5 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqa'dah 1444 Hijriah dengan perbaikan amar, selengkapny berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan memberi izin Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
3. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah lalai sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah dan mut'ah pada point 2.1., 2.2., dan 2.3., sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi paling lambat sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menolak selain dan selebihnya;

Hlm. 19 dari 20 hlm. Put. No. 6/Pdt.G/2023/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan 29 Muharram 1445 Hijriah oleh kami, Drs. H. Suhardi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Ahmad Husni Tamrin, M.H. dan Drs. H. Abdurahman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Bambang Suroso, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Husni Tamrin, M.H.

Drs. H. Suhardi, S.H., M.H.

Drs. H. Abdurahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Suroso, S.H.

Rincian biaya perkara

1. Pemberkasan/ ATK : Rp 130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 20 dari 20 hlm. Put. No. 6/Pdt.G/2023/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)